

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS Nomor 08 Tahun 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA KUALA ALAM, DESA KELEBUK, DESA PALKUN,
DESA SUNGAI BATANG, DESA PRAPAT TUNGGAL, DESA SIMPANG AYAM,
DESA SENDERAK, DESA KELEMANTAN BARAT, DESA DAMAI,
DESA PANGKALAN BATANG BARAT DAN DESA PEMATANG DUKU TIMUR
KECAMATAN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan serta peningkatan daya saing desa dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam lingkup wilayah Kabupaten Bengkalis;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdaya guna dan berhasil guna dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan serta memperpendek rentang kendali pelaksanaan pelayanan dan pembinaan masyarakat perlu diadakan pembentukan desa baru yang merupakan pemekaran dari desa yang sudah ada;
- c. bahwa dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, hak asal-usul desa, kondisi sosial dan persyaratan yang ditentukan, maka perlu adanya pembentukan desa baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Kuala Alam, Desa Kelebuk, Desa Palkun, Desa Sungai Batang, Desa Prapat Tunggal, Desa Simpang Ayam, Desa Senderak, Desa Kelemantan Barat, Desa Damai, Desa Pangkalan Batang Barat dan Desa Pematang Duku Timur Kecamatan Bengkalis;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Rublik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

dan

BUPATI BENGKALIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA KUALA ALAM, DESA KELEBUK, DESA PALKUN, DESA SUNGAI BATANG, DESA PRAPAT TUNGGAL, DESA SIMPANG AYAM, DESA SENDERAK, DESA KELEMATAN BARAT, DESA DAMAI, DESA PANGKALAN BATANG BARAT DAN DESA PEMATANG DUKU TIMUR KECAMATAN BENGKALIS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara pemerintahan daerah.

- (3) Desa Kuala Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas wilayah 10 (Sepuluh) kilometer persegi.
- (4) Desa Kuala Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sungai Alam dan Kecamatan Bantan;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Bengkalis;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sungai Alam; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Penampi.
- (5) Dengan dibentuknya Desa Kuala Alam, luas wilayah Desa Sungai Alam dikurangi dengan luas wilayah Desa Kuala Alam.
- (6) Dengan dibentuknya Desa Kuala Alam, jumlah penduduk Desa Sungai Alam dikurangi dengan jumlah penduduk Desa Kuala Alam.

- (1) Desa Kelebuk merupakan pemekaran dari Desa Penampi.
- (2) Desa Kelebuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dusun Kelebuk dan Dusun Karang Sari.
- (3) Desa Kelebuk sebagai mana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas wilayah 16,8 (enam belas koma delapan) kilometer persegi.
- (4) Desa Kelebuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bantan;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Bengkalis;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Penampi; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Damai.
- (5) Dengan dibentuknya Desa Kelebuk, luas wilayah Desa Penampi dikurangi dengan luas wilayah Desa Kelebuk;
- (6) Dengan dibentuknya Desa Kelebuk jumlah penduduk Desa Penampi dikurangi dengan jumlah penduduk Desa Kelebuk.

- (1) Desa Palkun merupakan pemekaran dari Desa Sekodi.
- (2) Desa Palkun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dusun Palkun.
- (3) Desa Palkun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas wilayah 20 (dua puluh) kilometer persegi.
- (4) Desa Palkun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Teluk Lancar;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Padang;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kelemantan; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sekodi.

- 3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
- 4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bengkalis.
- 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Dusun atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
- 7. Desa Induk adalah desa sebelum dimekarkan.
- 8. Desa Pemekaran adalah desa sesudah dimekarkan.
- Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 10.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 11.Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 12. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.

BAB II PEMBENTUKAN, LUAS DAN BATAS ADMINISTRASI DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Kuala Alam, Desa Kelebuk, Desa Palkun, Desa Sungai Batang, Desa Prapat Tunggal, Desa Simpang Ayam, Desa Senderak, Desa Kelematan Barat, Desa Damai, Desa Pangkalan Batang Barat dan Desa Pematang Duku Timur Kecamatan Bengkalis, dalam wilayah Kabupaten Bengkalis.

- (1) Desa Kuala Alam merupakan pemekaran dari Desa Sungai Alam.
- (2) Desa Kuala Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dusun III.

- (5) Dengan dibentuknya Desa Palkun, luas wilayah Desa Sekodi dikurangi dengan luas wilayah Desa Palkun.
- (6) Dengan dibentuknya Desa Palkun, jumlah penduduk Desa Sekodi dikurangi dengan jumlah penduduk Desa Palkun.

- (1) Desa Sungai Batang merupakan pemekaran dari Desa Ketam Putih.
- (2) Desa Sungai Batang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dusun Sungai Batang
- (3) Desa Sungai Batang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas wilayah 20 (dua puluh) kilometer persegi.
- (4) Desa Sungai Batang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kembung Baru;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Padang;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ketam Putih; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kelemantan Barat.
- (5) Dengan dibentuknya Desa Sungai Batang, luas wilayah Desa Ketam Putih dikurangi dengan luas wilayah Desa Sungai Batang.
- (6) Dengan dibentuknya Desa Sungai Batang maka jumlah penduduk Desa Ketam Putih dikurangi dengan jumlah penduduk Desa Sungai Batang.

- (1) Desa Prapat Tunggal merupakan pemekaran dari Desa Meskom.
- (2) Desa Prapat Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dusun Prapat Tunggal.
- (3) Desa Prapat Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas wilayah 10 (sepuluh) kilometer persegi.
- (4) Desa Prapat Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Simpang Ayam;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Bengkalis;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Malaka; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Meskom.

- (1) Desa Simpang Ayam merupakan pemekaran dari Desa Meskom.
- (2) Desa Simpang Ayam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dusun 4 Simpang Ayam dan Dusun 5 Simpang Ayam.
- (3) Desa Simpang Ayam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas wilayah 25 (dua puluh lima) kilometer persegi.
- (4) Desa Simpang Ayam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Meskom;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Malaka; dan Desa Prapat Tunggal
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Meskom dan Desa Teluk Latak.

Pasal 9

- (1) Dengan dibentuknya Desa Prapat Tunggal dan Desa Simpang Ayam, luas wilayah Desa Meskom dikurangi dengan luas wilayah Desa Prapat Tunggal dan luas wilayah Desa Simpang Ayam.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Prapat Tunggal dan Desa Simpang Ayam, jumlah penduduk Desa Meskom dikurangi dengan jumlah penduduk Desa Prapat Tunggal dan jumlah penduduk Desa Simpang Ayam.

Pasal 10

- (1) Desa Senderak merupakan pemekaran dari Desa Sebauk.
- (2) Desa Senderak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dusun Pembangunan.
- (3) Desa Senderak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas wilayah 18 (delapan belas) kilometer persegi.
- (4) Desa Senderak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Bengkalis;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Teluk Latak; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sebauk.
- (5) Dengan dibentuknya Desa Senderak, luas wilayah Desa Sebauk dikurangi dengan luas wilayah Desa Senderak.
- (6) Dengan dibentuknya Desa Senderak, jumlah penduduk Desa Sebauk dikurangi dengan jumlah penduduk Desa Senderak.

Pasal 11

(1) Desa Kelemantan Barat merupakan pemekaran dari Desa Kelemantan.

- (2) Desa Kelemantan Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dusun Setia Kawan.
- (3) Desa Kelemantan Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas wilayah 27 (dua puluh tujuh) kilometer persegi.
- (4) Desa Kelemantan Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bantan;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Padang;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sungai Batang; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kelemantan.
- (5) Dengan dibentuknya Desa Kelemantan Barat, luas wilayah Desa Kelemantan dikurangi dengan luas wilayah Desa Kelemantan Barat.
- (6) Dengan dibentuknya Desa Kelemantan Barat, jumlah penduduk Desa Kelemantan dikurangi dengan jumlah penduduk Desa Kelemantan Barat.

- (1) Desa Damai merupakan pemekaran dari Desa Temeran.
- (2) Desa Damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dusun Sungai Gelam dan Dusun Siandal.
- (3) Desa Damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas wilayah 18 (delapan belas) kilometer persegi.
- (4) Desa Damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bantan;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Bengkalis;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kelebuk; dan
 - e. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Temeran.
- (5) Dengan dibentuknya Desa Damai, luas wilayah Desa Temeran dikurangi dengan luas wilayah Desa Damai.
- (6) Dengan dibentuknya Desa Damai, jumlah penduduk Temeran dikurangi dengan jumlah penduduk Desa Damai.

- (1) Desa Pangkalan Batang Barat merupakan pemekaran dari Desa Pangkalan Batang.
- (2) Desa Pangkalan Batang Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dusun Kematang, Dusun Karya Bakti dan Dusun Kampung Parit.
- (3) Desa Pangkalan Batang Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas wilayah 15,20 (lima belas koma dua puluh) kilometer persegi.
- (4) Desa Pangkalan Batang Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Bengkalis;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sebauk; dan
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pakalan Batang.
- (5) Dengan dibentuknya Desa Pakalan Batang Barat, luas wilayah Desa Pakalan Batang dikurangi dengan luas wilayah Desa Pakalan Batang Barat.
- (6) Dengan dibentuknya Desa Pakalan Batang Barat, jumlah penduduk Desa Pakalan Batang dikurangi dengan jumlah penduduk Desa Pakalan Batang Barat.

- (1) Desa Pematang Duku Timur merupakan pemekaran dari Desa Pematang Duku.
- (2) Desa Pematang Duku Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dusun Pematang dan Dusun Bantaran.
- (3) Desa Pematang Duku Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas wilayah 22 (dua puluh dua) kilometer persegi.
- (4) Desa Pematang Duku Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bantan;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Bengkalis;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pematang Duku; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bantan.
- (5) Dengan dibentuknya Desa Pematang Duku Timur, luas wilayah Desa Pematang Duku dikurangi dengan luas wilayah Desa Pematang Duku Timur.
- (6) Dengan dibentuknya Desa Pematang Duku Timur, jumlah penduduk Desa Pematang Duku dikurangi dengan jumlah penduduk Desa Pematang Duku Timur.

Pasal 15

Batas-batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (4), Pasal 5 ayat (4), Pasal 6 ayat (4), Pasal 7 ayat (4), Pasal 8 ayat (4), Pasal 10 ayat (4), Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (4), Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (4), dituangkan dalam bentuk peta yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III KEDUDUKAN, FUNGSI DAN WEWENANG PEMERINTAH DESA

Pasal 16

Kedudukan, fungsi dan wewenang Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini sama dengan kedudukan, fungsi dan wewenang Pemerintah Desa sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PEMERINTAHAN DAN ASSET DESA

Pasal 17

Penyerahan pembiayaan, perlengkapan serta pengaturan lebih lanjut mengenai pembagian kekayaan desa dilaksanakan secara musyawarah dengan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 18

- (1). Penjabat Kepala Desa pemekaran diusulkan oleh Camat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagimana dimaksud pada ayat (1) paling lama, 1 (satu) tahun; dan
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. Mengangkat Perangkat Desa.
 - b. Melaksanakan tugas Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan.
 - c. Memfasilitasi proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Semua Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan menimbulkan akibat hukum, masih tetap berlaku sampai dengan terbentuknya peraturan baru yang mengatur hal yang sama.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundangundangan yang setingkat yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis pada tanggal 24 September 2017

BUPATI BENGKALIS

H. HERLIYAN SALEH

Diundangkan Bengkalis pada tanggal 24 september 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

Drs. H. ASMARAN HASAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

TAHUN 2012 NOMOR 08

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS Nomor 08Tahun 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA KUALA ALAM, DESA KELEBUK, DESA PALKUN, DESA SUNGAI BATANG, DESA PRAPAT TUNGGAL, DESA SIMPANG AYAM, DESA SENDERAK, DESA KELEMANTAN BARAT, DESA DAMAI, DESA PANGKALAN BATANG BARAT DAN DESA PEMATANG DUKU TIMUR KECAMATAN BENGKALIS

I. UMUM

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten, sehingga penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharuskan mempercepat timbulnya prakarsa dan kreatifitas masyarakat serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia.

Dengan dibentuknya Desa Kuala Alam, Desa Kelebuk, Desa Palkun, Desa Sungai Batang, Desa Prapat Tunggal, Desa Simpang Ayam, Desa Senderak, Desa Kelemantan Barat, Desa Damai, Desa Pangkalan Batang Barat Dan Desa Pematang Duku Timur Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis maka diharapkan dapat segera terwujud desa yang mandiri sesuai dengan semangat otonomi daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sehingga tercapai pelayanan prima kepada masyarakat dapat segera terwujud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas